

PEMBENTUKAN SATGAS – SPIP
2026

Kpt No. 6 TAHUN 2026, 10 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2001; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 7 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
 - Lamp.: 2 hlm